

KAJIAN HUKUM TATA KELOLA PENGAWASAN PROSES PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM MELINDUNGI HAK PILIH WARGA DI KABUPATEN KULON PROGO PADA PEMILIHAN 2024

Djoko Dwiyo Soeryopoetro¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹ugo.suryaputra@gmail.com

Email : ²hazizi@unis.ac.id

Email : ³emulyadi@unisac.id

Abstrak

Data pemilih yang valid memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat terdaftar dan berpartisipasi dalam pemilu. Sebaliknya, data yang tidak akurat dapat berpotensi menegasikan hak konstitusional warga, menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu, serta memicu sengketa yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan dan implementasi tata kelola pengawasan proses pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Kulon Progo; mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung efektivitas pengawasan pemutakhiran data pemilih; serta mengkaji kendala dan upaya meminimalisir kesalahan dalam pengawasan demi perlindungan hak pilih warga. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan pengorganisasian data, reduksi data, koding dan kategorisasi, analisis tematik, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada Kulon Progo, petugas lapangan tidak hanya diberi target data, tetapi juga mendapatkan pelatihan dan dukungan memadai. Pengawas pemilu dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dengan akses informasi dan koordinasi yang jelas. Masyarakat turut dilibatkan, termasuk perlindungan hak kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Pilkada Kulon Progo telah menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel.

Kata Kunci : Pemutakhiran data pemilih, hak pilih, pengawasan pemilu, disabilitas, inklusivitas, Pilkada Kulon Progo.

Abstract

Valid voter data ensures that every eligible citizen is registered and has the opportunity to participate in the election. Conversely, inaccurate data may potentially eliminate citizens' constitutional rights, erode public trust in the electoral process, and lead to disputes that may disrupt social and political stability. The primary objectives of this research are: to analyze the policies and implementation of governance in the oversight of the voter data updating process in Kulon Progo Regency; to identify the factors that support the effectiveness of such oversight; and to examine the obstacles and efforts to minimize errors in voter data oversight in order to protect voting rights. This study employs a qualitative method using both normative juridical and empirical juridical approaches. Data collection techniques include in-depth interviews, participatory observation, and document analysis.

Data analysis is carried out through several stages: data organization, data reduction, coding and categorization, thematic analysis, and conclusion drawing. In the 2024 Kulon Progo regional election, field officers were not only assigned data targets but also received adequate support and training. Election supervisors were able to carry out their duties effectively, with clear access to information and realistic coordination flows. Community involvement was encouraged within socially and structurally feasible limits, including the protection of the rights of vulnerable groups, such as persons with disabilities. Kulon Progo has implemented accessible polling stations (TPS).

Keywords: *Voter data updating, voting rights, election oversight, disability inclusion, inclusivity, Kulon Progo regional election.*

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Pemutakhiran data pemilih merupakan pondasi dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis di Indonesia. Pengawasan menjadi hal yang penting untuk menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak pilih yang terdata secara benar. Sehingga setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan untuk memilih dapat menggunakan hak konstitusionalnya tanpa hambatan administratif.

Dalam mengimplementasikan pemilihan tersebut, masyarakat hadir sebagai penentu untuk memilih kandidat yang sudah ditetapkan dalam proses tahapan pemilihan. Partisipasi masyarakat menempati posisi strategis dalam proses pesta demokrasi ini yang disebut sebagai “PEMILIH” dan ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilih dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan berkewarganegaraan Republik Indonesia. (Sandy Ari Wijaya, 2024)

Pada tahapan ini, muncul permasalahan data pemilih seperti ketidakakuratan data, ketidaksinkronan data pemilih dengan data kependudukan, permasalahan e-KTP, dan lain-lain. KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang melakukan tahapan ini berupaya untuk mencegah terjadinya permasalahan data pemilih, antara lain bekerja sama dengan Dukcapil Kemendagri dalam mengakses data kependudukan, melakukan evaluasi pemutakhiran data secara berkala, perlindungan data pribadi pemilih, dan memberikan akses publik terhadap pencarian data pemilih. Komisi II DPR RI dalam fungsi pengawasan dapat terus mendukung KPU dalam melaksanakan pendataan pemilih pada tahapan Pemilu 2024 dan meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu untuk terus melakukan pengawasan yang intensif pada setiap tahapan Pemilu 2024. (Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, 2024)

Secara keseluruhan, pemutakhiran data pemilih yang akurat merupakan langkah awal yang krusial dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis, inklusif, dan transparan. Keberhasilan proses ini akan sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Kulon Progo dan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan terhadap proses ini harus dilakukan dengan ketat untuk melindungi hak pilih warga dan menjaga legitimasi Pemilu.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan dalam pemutakhiran data pemilih dapat mengancam keadilan dan inklusivitas pemilu jika tidak ditangani dengan baik.

Pengawasan yang ketat, penerapan teknologi yang tepat, serta peningkatan partisipasi masyarakat adalah langkah-langkah penting untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024. (Asshiddiqie, 2018)

Urgensi kajian tata kelola pengawasan proses pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Kulon Progo pada Pemilu 2024 tidak dapat diabaikan, mengingat peran strategis kabupaten ini dalam pemilu regional dan nasional. Kajian ini penting untuk menjamin hak pilih warga, mencegah kesalahan dan manipulasi data, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Dengan pengawasan yang efektif, proses pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Kulon Progo akan menjadi lebih adil, inklusif, dan demokratis, sehingga mendukung terciptanya pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

2. Perumusan masalah

- a. Bagaimana kebijakan, implementasi dan perlindungan hak pilih dalam proses tata kelola pengawasan proses pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Kulon Progo?
- b. Faktor-faktor apa saja yang dapat dilaksanakan agar pengawasan pemutakhiran data pemilih efektif dan peran masyarakat dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Kulon Progo?
- c. Bagaimana meminimalisir kesalahan pengawasan pemutakhiran data pemilih agar dapat melindungi hak pilih warga dan bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Tata Kelola Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Kulon Progo.

3. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan, implementasi dan perlindungan hak pilih dalam proses tata kelola pengawasan proses pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Kulon Progo
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang dapat dilaksanakan agar pengawasan pemutakhiran data pemilih efektif dan peran masyarakat dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Kulon Progo
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis meminimalisir kesalahan pengawasan pemutakhiran data pemilih agar dapat melindungi hak pilih warga dan bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Tata Kelola Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Kulon Progo.

4. Kajian literatur

- a. Asas Keadilan.

Asas keadilan dalam perlindungan hukum adalah prinsip yang memastikan semua orang mendapatkan perlakuan adil dan sama di mata hukum, tanpa diskriminasi, dan memberikan kesempatan untuk memperoleh hak-hak mereka serta memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Jaang, 2023) Asas keadilan dalam perlindungan hukum mengharuskan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil terlebih dalam proses pemutakhiran data pemilih. Ini berarti tidak ada diskriminasi dalam pencatatan data pemilih, dan semua warga yang memenuhi syarat mendapat kesempatan yang sama untuk terdaftar sebagai pemilih. Dalam penerapan asas ini, peran pengawasan sangat

penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi kemungkinan ketidakadilan atau diskriminasi yang mungkin muncul, seperti penghilangan data pemilih tertentu atau manipulasi data.

b. Tata Kelola Pengawasan

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengawasan merupakan salah satu pilar utama dalam menjamin legalitas dan akuntabilitas tindakan administratif pemerintah. Fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan pejabat publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Pengawasan juga menjadi mekanisme korektif yang memungkinkan adanya evaluasi, perbaikan, dan bahkan sanksi apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Dengan demikian, pengawasan berperan tidak hanya sebagai sarana kontrol, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan hukum dan jaminan kepentingan publik.

Teori pengawasan dalam hukum administrasi menekankan bahwa tindakan pejabat atau lembaga publik harus tunduk pada sistem kontrol yang efektif dan transparan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), mal-administrasi, ataupun pelanggaran terhadap norma hukum dan etika pemerintahan. Dalam praktiknya, pengawasan dapat dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, antara lain pengawasan internal oleh unit pengawasan fungsional, pengawasan eksternal oleh lembaga independen seperti Ombudsman atau Bawaslu dalam konteks pemilu, serta pengawasan horizontal oleh masyarakat sipil. Ketiga bentuk pengawasan ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa pelayanan publik, termasuk dalam proses pemutakhiran data pemilih, dilaksanakan secara objektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, hak pilih, dan mekanisme pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih di lapangan dengan melihat fakta empiris melalui wawancara dan observasi langsung di Kabupaten Kulon Progo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis tentang objek penelitian yang berkaitan dengan tata kelola pengawasan pemutakhiran data pemilih, kemudian menganalisisnya berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang relevan untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan, implementasi dan perlindungan hak pilih dalam proses tata kelola pengawasan proses pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Kulon Progo.

- a. Kebijakan dalam Tata Kelola Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Kulon Progo.

Dalam rangka menjamin aksesibilitas dan partisipasi publik dalam proses pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Kulon Progo telah mengadopsi sejumlah mekanisme terbuka yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam validasi data pemilih. Salah satu bentuk konkritnya adalah dengan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara luas melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tempat-tempat strategis. Langkah ini dilakukan setelah DPS ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dan didistribusikan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke PPS di tingkat desa atau kelurahan.

Pengumuman DPS di ruang publik bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari upaya mendorong kontrol sosial dan partisipasi aktif warga. Masyarakat didorong untuk memeriksa langsung apakah nama mereka telah tercantum dalam daftar pemilih. Selain itu, mereka juga diberi ruang untuk mengajukan koreksi terhadap data yang tidak sesuai, misalnya jika terdapat nama yang keliru, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar, atau bahkan jika terdapat pemilih yang seharusnya masuk tetapi belum tercantum. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam menjamin hak pilih warga.

Sebagai bentuk inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, KPU RI juga menyediakan layanan cek DPT online, yang memungkinkan masyarakat memverifikasi status pendaftarannya melalui perangkat digital. Warga cukup mengakses situs yang disediakan, memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan dapat melihat apakah dirinya telah terdaftar dan di TPS mana mereka akan menggunakan hak pilih. Inovasi ini menjawab keterbatasan akses fisik, seperti ketidaktahuan lokasi pengumuman atau keengganan masyarakat untuk datang langsung ke tempat pengumuman DPS.

- b. Implementasi Prinsip-Prinsip HAM dalam Tata Kelola Pemutakhiran Data

Pemilu yang demokratis tidak hanya ditentukan oleh prosedur pemungutan suara, tetapi juga oleh sejauh mana negara menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih. Dalam konteks ini, hak pilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga melalui proses yang inklusif, transparan, dan adil. Di Kabupaten Kulon Progo, prinsip-prinsip HAM diimplementasikan melalui mekanisme verifikasi terbuka dan pencatatan data pemilih yang berorientasi pada non-diskriminasi.

Langkah ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menegaskan kepada publik bahwa KPU menjamin hak pilih seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berasal dari komunitas rentan. Kedua, untuk

melibatkan tokoh-tokoh dari kelompok tersebut agar mereka turut serta dalam mengedukasi komunitasnya dan mengawal proses pemutakhiran data. Dengan melakukan ekspos kegiatan ini ke ruang publik, KPU berharap masyarakat memiliki persepsi bahwa pemilu bersifat inklusif dan semua golongan dilibatkan sejak awal. Hal ini sejalan dengan prinsip HAM dalam pemilu: memastikan seluruh warga berhak dan dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan struktural maupun kultural.

Keterbukaan data dan kolaborasi menjadi landasan strategis dalam melaksanakan prinsip kesetaraan dan partisipasi. Dengan melibatkan KDD, komunitas waria, dan kelompok kepercayaan, KPU menciptakan ruang interaksi dua arah di mana kelompok rentan tidak hanya menjadi objek pendataan, tetapi juga aktor yang turut berkontribusi terhadap kelancaran proses pemilu. Pendekatan ini menghindari praktik diskriminatif yang kerap tidak disadari dalam sistem pemilihan, dan secara aktif memperkuat jaminan perlindungan hak-hak sipil melalui langkah yang konkrit dan partisipatif

c. Perlindungan Hak Pilih dalam Tata Kelola Pengawasan Proses Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Kulon Progo.

Sebagai bentuk perlindungan hak pilih warga negara, KPU Kabupaten Kulon Progo menyediakan mekanisme yang terbuka dan mudah diakses bagi masyarakat untuk mengajukan aduan terkait keakuratan data pemilih. Proses ini menjadi bagian penting dari penguatan akuntabilitas pemutakhiran data pemilih dan memastikan bahwa tidak ada warga yang dirugikan secara administratif. Ketika Daftar Pemilih Sementara (DPS) telah diumumkan secara resmi, baik melalui papan pengumuman oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tempat strategis maupun melalui laman resmi KPU dan media sosial jajarannya, masyarakat diberi kesempatan untuk mengecek dan mengajukan keberatan apabila ditemukan ketidaksesuaian data.

Aduan masyarakat dapat meliputi berbagai hal, seperti ketidaktercantumannya nama dalam DPS, pencantuman pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (seperti meninggal atau pindah domisili), atau kesalahan dalam elemen data seperti nama, tempat tinggal, maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK). KPU memastikan bahwa jalur aduan bersifat berjenjang dan fleksibel. Warga dapat menyampaikan aduan mereka ke KPU kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maupun PPS di tingkat desa. Hal ini mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan tanpa harus menempuh birokrasi yang rumit.

2. Faktor-faktor yang dapat dilaksanakan agar pengawasan pemutakhiran data pemilih efektif.

a. Partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran

Mayoritas masyarakat kulon progo khususnya telah memberikan respon yang positif dalam proses pemutakhiran data pemilih. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU baik melalui media sosial atau sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terkait proses pemutakhiran data menjadikan masyarakat

paham akan alur pemutakhiran data. KPU kulon progo telah aktif melakukan sosialisasi melalui media sosial bahkan di setiap PPK untuk tingkat kapanewon diwajibkan memiliki sosial media terutama di Instagram untuk aktif upload dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses pemutakhiran data. Sosialisasi secara langsung juga dilakukan oleh KPU dengan melibatkan berbagai elemen seperti bawaslu, organisasi kemasyarakatan, kepolisian, kodim, pemerintah setempat mulai dari tingkat pemerintah kelurahan hingga kabupaten, kejaksaan, partai politik. Sosialisasi ini bertujuan agar mendorong masyarakat proaktif memeriksa dan memperbaharui data mereka.

Masyarakat kulon progo secara umum mengizinkan dan memfasilitasi pelaksanaan verifikasi dokumen kependudukan yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (kartu keluarga) bahkan mempersilahkan untuk pemasangan stiker di rumah masing-masing. Fakta ini menunjukkan bahwa proses cokolit telah memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat, yang memahami pentingnya pemutakhiran data pemilu untuk menjamin hak pilih mereka pada Pemilu dan Pilkada mendatang. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif petugas Pantarlih dalam menjalin komunikasi yang baik dengan warga serta dukungan KPU dalam melaksanakan sosialisasi secara luas sebelumnya. Pelaksanaan cokolit di berbagai wilayah di Kabupaten Kulon Progo berjalan lancar, dengan pendekatan komunikasi yang humanis dan menghargai waktu warga. Hal ini turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat penerimaan masyarakat terhadap proses pemutakhiran data pemilu. Kesadaran warga untuk memastikan namanya terdaftar cukup tinggi, terutama setelah sosialisasi dilakukan oleh KPU dan jajaran di tingkat bawah.

b. Membuka Persepsi Masyarakat Terhadap Keterbukaan Dan Akuntabilitas Proses.

Berdasarkan hasil pengawasan dan interaksi langsung dengan masyarakat selama pelaksanaan proses pencocokan dan penelitian (cokolit), dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat memandang proses ini berlangsung cukup terbuka dan akuntabel.

Keterbukaan informasi dapat dilihat dari masyarakat menyampaikan bahwa petugas Pantarlih memberikan penjelasan yang memadai mengenai tujuan dan prosedur cokolit saat berkunjung ke rumah-rumah warga. Dokumen resmi, seperti formulir cokolit dan identitas petugas, ditunjukkan secara transparan, bahkan petugas juga menggunakan ID card serta rompi petugas sehingga menumbuhkan kepercayaan warga. Sebagian masyarakat menyatakan telah mendapatkan informasi sebelumnya melalui sosialisasi, media sosial, maupun papan pengumuman desa, yang menunjukkan adanya upaya penyelenggara untuk membangun keterbukaan. Beberapa masyarakat telah mendapatkan informasi dari grup whatsapp PPK kalurahan. Sehingga mayoritas petugas diterima dengan baik.

Akuntabilitas pelaksanaan terlihat dari Proses cokolit dilakukan secara langsung dengan verifikasi fisik dokumen (KTP dan KK) serta konfirmasi kehadiran pemilu, yang memperkuat persepsi bahwa proses ini dapat

dipertanggungjawabkan. Masyarakat menilai bahwa pemasangan stiker tanda telah dicoklit di rumah masing-masing merupakan langkah nyata untuk memastikan setiap rumah telah terdata, sebagai bentuk akuntabilitas publik. Petugas juga mencatat dengan teliti perubahan data, seperti pemilih baru, pindah, atau meninggal, serta menyampaikan bahwa data akan diverifikasi dan diperbaiki jika ditemukan kekeliruan.

3. meminimalisir kesalahan pengawasan pemutakhiran data pemilih agar dapat melindungi hak pilih warga dan Analisis Yuridis Terhadap Tata Kelola Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Kulon Progo.

a. meminimalisir kesalahan pengawasan pemutakhiran data pemilih agar dapat melindungi hak pilih warga.

Dalam kerangka hukum administrasi negara, pengawasan oleh Bawaslu (pengawas eksternal) dan masyarakat (pengawasan partisipatif) berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi pelanggaran hak pilih warga negara. Hak pilih dijamin dalam pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal ini menegaskan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Ini mencakup hak untuk memilih (hak pilih) dan dipilih (hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu atau jabatan publik).

Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, maupun latar belakang ekonomi dalam memperoleh kesempatan berperan di pemerintahan. Kesempatan berperan harus adil dan merata bagi seluruh warga negara. Pasal ini menjadi dasar konstitusional bagi sistem demokrasi di Indonesia, di mana kedaulatan rakyat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam pemilihan umum. Pemerintahan harus mencerminkan kehendak rakyat yang dipilih secara bebas dan adil. Melindungi hak warga negara agar tidak terhalang atau dirugikan dalam proses pemilu, seperti dipastikan tidak ada diskriminasi atau penyalahgunaan data yang dapat menghilangkan hak pilih seseorang. Pemerintah dan penyelenggara pemilu berkewajiban menjamin akses yang sama bagi seluruh warga dalam proses politik dan administrasi negara. Setiap pelanggaran terhadap kesempatan yang sama ini dapat menjadi dasar gugatan hukum atau pengawasan administratif.

b. Analisis Yuridis Terhadap Tata Kelola Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Kulon Progo..

Untuk dasar hukum pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU yang pertama adalah Undang-Undang Pemilihan Undang-Undang nomor 6 tahun 2004, Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 kemudian Undang-Undang lain yang juga menjadi pegangan kami selain Undang-Undang Pilkada yang pertama ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 terkait administrasi kependudukan, ada juga Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, KPU menjamin kerahasiaan data pemilih dalam pemilu dan pilkada. Putusan MK nomor 135/PUU-VIII/2015 yang berisi

terkait dengan pelayanan pindah memilih oleh KPU artinya pemilih dapat pindah memilih dengan beberapa alasan namun hanya dapat dilakukan H minus 30 sebelum hari pemutusan suara kecuali ada 4 hal yang boleh dilakukan atau dilayani pindah memilihnya sehingga H minus 7 dari sebelum hari pemutusan suara. Adapun hal itu yaitu yang pertama menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemutusan suara kemudian menjalani rawat inap, yang kedua menjadi tahanan baik itu di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan ataupun terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan kemudian, terakhir yaitu tertimpa bencana alam khusus untuk 4 hal itu dapat dilayani hingga H min 7 sebelum hari pemungutan suara.

Adapun hal tersebut tertuang dalam putusan MK serta menjadi pedoman kami adalah PKPU pertama terkait penyelenggaraan sistem berbasis elektronik jadi PKPU nomor 5 tahun 2021 berisi tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik komisi pemilihan umum PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Aturan yang paling penting adalah pelaturan PKPU nomor 7 tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota jadi itu dasar hukum yang menjadi pegangan kami dalam melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih. Kemudian surat dinas KPU RI nomor 806/PL.02-SD/14/2024 ini tentang pemetaan TPS pemilihan tahun 2024 dimana dalam surat dinas ini menyebutkan bahwa permintaan untuk memetakan pemilih dalam TPS yang berisi maksimal dalam 1 TPS paling banyak 600 orang. Hal inilah yang menjadi pegangan kami kemarin dalam melakukan pemetaan TPS.

D. Kesimpulan

1. Tata kelola pengawasan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Kulon Progo dalam konteks kebijakan, implementasi, dan perlindungan hak pilih dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Kebijakan yang menjadi dasar dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Kulon Progo telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU, serta Peraturan Bawaslu terkait pengawasan. Namun, secara normatif, masih terdapat celah dalam pengaturan teknis terkait tanggung jawab antar-lembaga, khususnya dalam hal pertukaran data kependudukan, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi data.
 - b. Implementasi Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan pengawasan pemutakhiran data pemilih secara aktif melalui strategi pencegahan, penindakan, serta upaya koordinasi dengan KPU dan stakeholder terkait. Kegiatan seperti patroli pengawasan, saran perbaikan, dan penguatan partisipasi masyarakat menjadi bagian dari langkah implementatif yang cukup efektif.

- c. Upaya perlindungan hak pilih warga negara dalam proses pemutakhiran data pemilih telah dilakukan melalui edukasi publik, penyampaian laporan hasil pengawasan, serta tindak lanjut terhadap potensi pelanggaran administratif dan dugaan kelalaian pencatatan data.
2. Partisipasi pengawasan pemutakhiran data pemilih serta keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut di Kabupaten Kulon Progo.
Partisipasi masyarakat memiliki kontribusi besar dalam memastikan keakuratan daftar pemilih. Warga tidak hanya sebagai objek pemutakhiran, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai pengawas partisipatif. Masyarakat berperan dalam memberikan informasi faktual terkait keberadaan pemilih, melaporkan dugaan ketidaksesuaian data, serta menjadi agen sosialisasi bagi lingkungan sekitarnya.
3. Pengawasan pemutakhiran data pemilih sebagai perlindungan hak pilih warga di Kabupaten Kulon Progo, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Hambatan utama meliputi: keterbatasan sumber daya pengawas, ketidakterpaduan data antara KPU, Bawaslu, dan Dinas Kependudukan, kurangnya akurasi informasi dari lapangan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyampaikan perubahan data kependudukan. Selain itu, waktu yang terbatas dalam pelaksanaan tahapan juga menjadi faktor yang memengaruhi akurasi pengawasan.
 - b. Untuk menekan potensi kesalahan dalam pengawasan dan mencegah hilangnya hak pilih warga, berbagai strategi telah dilakukan. Di antaranya adalah peningkatan koordinasi lintas lembaga, pemanfaatan teknologi informasi dalam deteksi dini permasalahan, penguatan sistem pelaporan dari masyarakat, serta peningkatan kapasitas pengawas melalui pelatihan teknis dan regulatif. Selain itu, pelibatan tokoh masyarakat dan organisasi lokal dalam pengawasan partisipatif terbukti memperkuat efektivitas pengawasan di tingkat akar rumput.
 - c. Secara normatif, kerangka hukum yang mengatur pengawasan pemutakhiran data pemilih telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu. Namun, dalam praktiknya, implementasi tata kelola pengawasan masih menghadapi kendala dalam aspek koordinasi kelembagaan, kejelasan tugas antar-tingkatan pengawas, serta lemahnya pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa data pemilih. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan norma hukum dalam bentuk regulasi turunan yang lebih operasional, agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menjamin hak pilih warga negara.

Referensi

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwipayana, Gede.(2010). *Pemilu dan Partisipasi Politik*. Jakarta: LP3ES.

- Gaffar, Janedjri M. (2012). *Hukum Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hamid, Abdul Wahid. (2021). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzani, Achmad Irwan. (2015). *Negara Hukum Pancasila yang Demokratis*. Semarang: UPT Undip Press.
- Hanifah, Z., & Frinaldi, A. (2024). *Penguatan Good Governance Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara*. 2, 163–170
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jabar, S., & Frinaldi, A. (2024). *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. 2, 720–728.
- Kaelan. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kurnia. (2020). *Tantangan Geografis dalam Pemutakhiran Data Pemilih: Studi Kasus Kabupaten Kulon Progo*. Yogyakarta: Pusat Studi Kepemiluan dan Demokrasi.
- Kusnardi, Moh., & Ibrahim, Harmaily. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI.
- Latif, Yudi. (2015). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Manan, Bagir. (2001). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- MD, Mahfud. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Anjani. (2021). Menjamin Pemilu yang Adil dan Demokratis: Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 15 (2).
- Azikin. (2020). Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2020. *Jurnal Administrasi Publik*, 10 (1).
- Azis, Muhammad. (2021). Problematika Akurasi Daftar Pemilih dalam Pemilu Serentak: Evaluasi dan Solusi. *Jurnal Hukum dan Pemilu*, 3 (1) (2021), 45–60.
- BAPPENAS RI. (1945). *Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga Dan Negara, 1945*, 1–166.
- Budiman, H. (2023). Penyuluhan Hukum tentang Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Pilih dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum 2024. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(01), 112–119. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i01.7682>
- Cerdas, F. A., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). *Sasi*, 25(1), 72. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.142>
- Dewi Sendhikasari Dharmaningtias. (2022). Persiapan KPU Dalam Pendataan Pemilih Pada Pemilu 2024. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, XIV (21).
- Habibani, R. A., & Frinaldi, A. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik*. 2, 296–303.

- Hamzani, Achmad Irwan . (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti*.
- Haryono, D. (2012). Identitas Dan Elastisitas Konsep Negara Hukum Pancasila Yang Demokratis. *Fakultas Hukum Universitas Riau*, 1–29. <http://dodiharyono.staff.unri.ac.id/files/2012/06/IDENTITAS-DAN-ELASTISITAS.pdf>
- Jaang, S. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(05), 349–357. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.303>
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris. *Jurnal Ilmu Hukum*, 20 (2) (2019), 112–124.
- Mutiara, Andi Luhur Prianto., & Riskasari. (2024). Strategi Pemuktahiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum 2024. *Jurnal UNISMU*, 5 (4).
- Nugroho. (2023). Birokrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Adaptive dalam Bingkai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3 (3), 313–327.
- Nurimansyah, M., Ariyani, R. M., Selatan, S., & Barat, J. (2020). Implementasi Good Governance Dalam. *Jurnal Mahasiswa*, 2(2), 114–127. <http://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/45%0Ahttp://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/download/45/56>
- Nuryanto, Eko. (2022). Peran Bawaslu dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara untuk Memilih. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 8 (1) (2022): 33–47.
- Pranoto, Yudi. (2020). Pengawasan Partisipatif dalam Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu 2019. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 11, (2), 98–110.
- Purwaningtyas, Dian. (2021). Urgensi Perlindungan Hak Pilih dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 17 (4), 701–720.
- Rhaudhatul Janah, B., & Purnama, S. (2021). Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Journal of Public Administration and Local Governance* , 5(2), 132–143. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v5i2.4806>
- Subiyanto, A. E. (2016). Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 707. <https://doi.org/10.31078/jk854>
- Tomuka, S. (2018). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Girian Kota Bitung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wijaya, Sandy Ari. (2024). Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Montong Gading, INNOVATIVE: *Journal Of Social Science Research*, 4 (3), 2807–4238 and P-ISSN 2807-4246.